



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 92, 2016

KEMENHUB. Keagenan. Kapal. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 155, dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.

2. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
3. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
5. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
6. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari

pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

9. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
10. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
11. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
13. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KEAGENAN KAPAL

Bagian Kesatu  
Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 2

Kegiatan keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut asing dan/atau perusahaan angkutan laut nasional dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.

Pasal 3

Kegiatan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya kepada Direktur Jenderal;
- b. penyerahan dokumen kapal kepada Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya;
- c. pengurusan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut;
- d. penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk kepentingan pemilik kapal;
- e. penyelesaian dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal;
- f. pemungutan uang tambang (*freight*) atas perintah pemilik kapal;
- g. pembukuan dan pencarian muatan (*canvassing*);
- h. penerbitan konosemen (*bill of lading*) untuk dan atas nama pemilik kapal;

- i. penyelesaian tagihan (*disbursement*) atas nama pemilik kapal;
- j. penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak, air tawar, dan *provision* sesuai permintaan kapal;
- k. pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal; dan/atau
- l. pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara pemilik/operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksana Kegiatan Keagenan Kapal

##### Pasal 4

Pelaksana kegiatan keagenan kapal dilakukan oleh:

- a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
- b. perusahaan angkutan laut nasional.

##### Pasal 5

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan kapal dan memiliki izin usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah Indonesia dan/atau luar negeri.
- (3) Kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

- (4) Pelaksana kegiatan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian atau kontrak keagenan yang telah disepakati, yang berkaitan dengan kegiatan kapal yang diageni selama berada di Indonesia.

### Bagian Ketiga Jenis Keagenan Kapal

#### Pasal 6

Keagenan kapal meliputi:

- a. keagenan umum kapal asing; dan
- b. keagenan kapal nasional.

#### Pasal 7

Keagenan umum kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup:

- a. angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional sebagai agen umum;
- b. perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak memiliki kantor cabang di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang berada di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai sub agen;
- c. sub agen sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengurus kepentingan kapal asing yang diageni oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional selama berada di pelabuhan atau



terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;

- d. perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum dilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk mengangkut muatan dalam negeri.

#### Pasal 8

Keagenan kapal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:

- a. kapal angkutan laut nasional yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari luar negeri dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dapat diageni oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional;
- b. perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak memiliki kantor cabang di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang berada di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai sub agen;
- c. dalam hal tidak terdapat perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional di suatu pelabuhan atau terminal khusus, perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagai sub agen.

BAB III  
PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

Bagian Kesatu  
Persyaratan Perizinan Usaha

Pasal 9

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang didirikan khusus untuk usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - c. memiliki modal usaha;
  - d. memiliki penanggung jawab perusahaan yang dibuktikan dengan KTP penanggung jawab;
  - e. memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun serta memiliki sarana dan prasarana internet;
  - f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan yang telah dilegalisir;
  - g. memiliki tenaga ahli yang dibuktikan dengan salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir; dan
  - h. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun rupiah).
- (4) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa modal dasar paling sedikit Rp.

6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan berijazah minimal D-IV (diploma empat) atau tenaga ahli nautika (ANT III) atau tenaga ahli teknika (ATT III) atau S-1 (sarjana strata satu) manajemen transportasi laut dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pelayaran.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberian Izin Usaha

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin usaha keagenan kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (5) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin usaha keagenan kapal menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Izin usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku selama perusahaan nasional keagenan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak Perusahaan Keagenan Kapal

##### Pasal 11

- (1) Perusahaan keagenan kapal berhak menerima pembayaran (*agency fee*) dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Struktur tarif pembayaran (*agency fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka tarif dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis barang dan ukuran kapal;
  - b. volume dan berat barang;
  - c. bentuk kemasan;
  - d. jenis pelayanan;
  - e. pelabuhan tujuan;
  - f. waktu tunggu di pelabuhan (*port stay*).

Bagian Kedua  
Kewajiban Perusahaan Keagenan Kapal

Pasal 12

Perusahaan keagenan kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
- f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 13

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal asing yang diageninya selama berada di Indonesia.
- (2) Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal bendera nasional yang diageninya selama berada di Indonesia.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelaporan Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 14

- (1) Perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri secara tetap

dan teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal dan realisasi kapal yang telah dioperasikan secara tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan:

- a. nama kapal yang melayani trayek tetap dan teratur;
  - b. nama terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran; dan
  - c. realisasi pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran.
- (2) Pemberitahuan tertulis oleh perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan melalui agen umum di Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan jawaban status liner terhadap pemberitahuan tertulis dengan menggunakan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perusahaan angkutan laut asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan status liner di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 15

- (1) Perusahaan angkutan laut asing melalui perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuknya sebagai agen umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap rencana kegiatan kapal asing yang akan dioperasikan dan realisasi kegiatan kapal yang telah dioperasikan secara tidak tetap dan teratur (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing/PKKA) kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama kapal;
  - b. bendera dan ukuran kapal;
  - c. nama pelabuhan yang akan disinggahi;
  - d. surat penunjukan keagenan umum;
  - e. rencana waktu kedatangan dan keberangkatan kapal;
  - f. jenis muatan dan volume bongkar muat; dan
  - g. daftar awak kapal (*crew list*).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan jawaban terhadap pemberitahuan tertulis menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perusahaan angkutan laut asing dan/atau perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal yang dioperasikan atau diageninya dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

## Pasal 16

Perusahaan nasional keagenan kapal dan perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum, wajib menyampaikan:

- a. laporan pemberitahuan umum kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) yang diageninya kepada Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat menggunakan format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal yang diageninya kepada Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) dengan menggunakan format Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. laporan realisasi perjalanan kapal (*voyage report*) yang diageninya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (*round voyage*), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari perjalanan kapal (*voyage report*), dengan menggunakan format



Contoh 11 dan Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

#### Kantor Cabang

#### Pasal 17

- (1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap keagenan kapal yang diageninya, perusahaan nasional keagenan kapal yang telah memiliki izin usaha dapat membuka kantor cabang perusahaan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia.
- (2) Kantor cabang perusahaan nasional keagenan kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.
- (3) Pembukaan kantor cabang perusahaan nasional keagenan kapal dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara permintaan dengan penyediaan pelayanan jasa kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu;
  - b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat;
  - c. mentaati peraturan daerah setempat.

#### Pasal 18

- (1) Pembukaan kantor cabang dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya dengan dilampiri:
  - a. surat izin usaha keagenan kapal;
  - b. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. surat keputusan pengangkatan kepala cabang;

- d. surat keterangan kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 1 (satu) tahun serta memiliki sarana dan prasarana internet;
  - e. memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bersertifikat yang dibuktikan dengan salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tenaga ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan berijazah minimal D-IV (diploma empat) atau tenaga ahli nautika (ANT III) atau tenaga ahli teknika (ATT III) atau S-1 (sarjana strata satu) manajemen transportasi laut dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pelayaran.
  - (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan terhadap permohonan pembukaan kantor cabang dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Menyampaikan laporan secara tertulis kegiatan kantor cabang kepada pemberi izin.

## BAB V

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan keagenan kapal yang telah mendapatkan izin usaha keagenan kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, serta Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 14, Contoh 15, dan Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

Izin usaha keagenan kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang;
- b. perusahaan menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan
- d. tidak melaksanakan kegiatan usahanya dengan nyata selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
 KEAGENAN KAPAL

**Contoh 1**

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Kepada :  
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Perusahaan Yth. Direktur Jenderal  
 Keagenan Kapal (SIUPKK) Perhubungan Laut  
 di  
 .....

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha perusahaan keagenan kapal.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. *fotocopy* akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dilegalisir;
  - b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - c. *fotocopy* bukti kepemilikan modal usaha;
  - d. bukti penanggung jawab perusahaan;
  - e. *fotocopy* sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung selama 2 (dua) tahun;
  - f. *fotocopy* surat keterangan domisili perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kecamatan;
  - g. bukti memiliki peralatan kantor, sarana, dan prasarana internet;
  - h. daftar nama tenaga ahli serta *fotocopy* sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir; dan
  - i. bukti kepemilikan uang jaminan pada Bank.
3. Demikian bilamana permohonan kami disetujui, dengan ini kami nyatakan bahwa perusahaan kami akan melakukan kegiatan keagenan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat Kami,  
 PT. ....

(Nama Terang)  
 Direksi

Tembusan Yth.:  
 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

**Contoh 2**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha Yth. PT. ....  
Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK)  
di  
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha perusahaan keagenan kapal, dengan ini kami belum dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu), Saudara dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... , .....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

Tembusan Yth.:  
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

**Contoh 3**

## DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (SIUPKK)(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010  
tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR:

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ..., diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) kepada:

Nama Perusahaan :  
 Alamat kantor Perusahaan :  
 Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab :  
 Alamat Direktur Utama/Penanggung Jawab :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Kewajiban Pemegang SIUPKK:

- melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- perusahaan keagenan wajib melakukan kegiatan operasional paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
- melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin.

SIUPKK ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan lain yang membahayakan keamanan negara, mengageni kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal ini berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan :

Pada tanggal :  
\_\_\_\_\_

PT. ....  
 Penanggung Jawab

ttd

.....

DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN LAUT  
 .....

.....



**Contoh 4**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal  
 Angkutan Laut Luar Negeri Secara Tetap dan Teratur (Status Liner)

Jakarta,  
 Kepada  
 Yth. Direktur Jenderal  
 Perhubungan Laut  
 Jln. ....  
 di  
 .....

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, bersama ini diberitahukan permohonan status liner angkutan laut luar negeri dengan data-data sebagai berikut:

- Nama Kapal :
- Bendera :
- Ukuran (DWT/GT/HP) :
- Principal* :
- Pelabuhan singgah/Rute yang akan dilalui :
- Masa Berlaku :
- Lampiran : 1. *copy* SIUPKK/SIUPAL  
 2. *copy Letter Of Appoinment* \*)  
 3. *copy charter party* \*)  
 4. *sailing schedule*  
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk melayani *sailing schedule* yang telah ditetapkan  
 6. *copy ship's particular*/spesifikasi kapal \*)  
 7. *crew list*

2. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. (Nama Perusahaan)

(Nama Terang)  
 Jabatan

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
2. Kacab/GM PT. ... Ybs ...;

\*) Coret yang tidak perlu

**Contoh 5**

Nomor : Jakarta,  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : *Sailing Schedule* Kepada  
 Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Yth. Direksi PT. (Persero) Secara Tetap dan Teratur (Status Pelabuhan Indonesia ... Liner)

di  
 .....

1. Menunjuk surat PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan *status liner ... principal ...*, bersama ini terlampir disampaikan *sailing schedule ...*, bendera ..., ukuran DWT. ... GT. ... yang akan melayari pelabuhan Indonesia ... – dan pelabuhan tujuan di luar negeri ..., pp, dengan frekuensi kunjungan kapal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk periode ... 20... .. s/d ... 20.. .
2. Pencetakan *status liner* kepada kapal tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal dan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut.
3. Apabila kapal tersebut pada butir 1 (satu) tidak memenuhi kewajibannya dalam kunjungan terhadap pelabuhan sesuai *sailing schedule* maka pemberitahuan *status liner* ini akan ditinjau kembali.
4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
 DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

.....  
 .....  
 NIP .....

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Hubla;
2. Dirpelpeng, Ditjen Hubla;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
4. Kacab/GM. PT. ... Ybs ...;
5. PT. ... .

**Contoh 6**

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Jakarta,  
 Kepada  
 Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
 .....  
 di  
 \_\_\_\_\_

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, bersama ini diberitahukan rencana kedatangan kapal keagenan kami dengan data-data sebagai berikut:

- a. nama kapal/*voyage* :
- b. *bcndcra/IMO number* :
- c. ukuran (DWT/GT/HP) :
- d. *owner/principal* :
- e. status : liner/tramper \*)
- f. *International Ship Security Certificate (ISSC)* :
- g. pelabuhan singgah :
- h. ETA/ETD :
- i. kegiatan B/M :
- j. pelabuhan asal/tujuan \*) :
- k. *crew list/kebangsaan* :
- l. keterangan :

Terlampir kami sampaikan pula *agency agreement* \*)/*Letter of Appointment/ Crew List/ISSC/Passanger List* \*)

2. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. (Nama Perusahaan)

(Nama Terang)  
Jabatan

Tembusan Yth.:

- 1. Dirjen Hubla;
- 2. Deputi II Bakin;
- 3. BAIS TNI;
- 4. Ditjen Imigrasi;
- 5. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ... .

\*) Coret yang tidak perlu

**Contoh 7**

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Pemberitahuan Keagenan  
 Kapal Asing (PKKA)

Jakarta,  
 Kepada  
 Yth. Direktur .....  
 Jln. ....  
 di  
 .....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), serta mengacu kepada Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, rencana kedatangan/keberangkatan kapal asing yang Saudara ageni dengan data sebagai berikut:
  - a. nama kapal/*voyage* :
  - b. bendera/*IMO number* :
  - c. ukuran (DWT/GT/HP) :
  - d. *owner/principal* :
  - e. *International Ship Security Certificate*:  
(*ISSC*)
  - f. status : *liner/tramper* \*)
  - g. pelabuhan singgah :
  - h. ETA/ETD :
  - i. kegiatan B/M :
  - j. pelabuhan asal/tujuan \*) :
  - k. *crew list*/kebangsaan :
  - l. keterangan :
  
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini diberitahukan bahwa rencana kedatangan/keberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat dalam daftar kapal keagenan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
  - b. mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
  - c. dilarang untuk mengangkut muatan dan/atau penumpang antarpelabuhan serta melakukan kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia (*asas cabotage*);
  - d. surat ini hanya berlaku sebagai Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;

- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
  - f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum *comply* dengan ketentuan *SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002)*;
  - g. melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

(.....)  
.....  
NIP .....

Tembusan Yth.:

- 1. Dirjen Hubla;
- 2. Dirjen Imigrasi;
- 3. Deputi V BIN TNI;
- 4. Asops KSAL;
- 5. Kepala BAIS TNI;
- 6. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
- 7. Kacab/GM. PT. ... Ybs ...;
- 8. Asosiasi ... .

\*) Coret yang tidak perlu

**Contoh 8**

## LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL (LK3)

Nama Kapal :  
 Ukuran Kapal :  
 Nama Nakhoda :  
 Pelabuhan :

NO.	TIBA	BERANGKAT
1.	Dari :	Tujuan :
2.	Tanggal :	Tanggal :
3.	Bongkar :	Muat :
	a. Jenis Barang :	a. Jenis Barang :
	b. Jumlah (T/M <sup>3</sup> ):	b. Jumlah (T/M <sup>3</sup> ):
4.	Turun :	Naik :
	a. Penumpang :	a. Penumpang :
	b. Hewan :	b. Hewan :
5.	Keterangan :	

..., .....

PT. ... /Nakhoda KM .....

(.....)

**Contoh 9**

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN  
KAPAL KEAGENAN DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (PUSAT/CABANG)

BULAN/TAHUN: .....

NO.	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M <sup>3</sup>	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M <sup>3</sup>	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK (*)	STATUS KAPAL (M/C/K) *
		TGL	DARI PELABUHAN			TGL	KE PELABUHAN				

\*) Coret yang tidak perlu

....., tanggal .....  
PT. PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

.....  
Kepala

- Keterangan:  
L : Liner  
T : Tramper  
M : Milik  
C : *Charter*  
K : Keagenan





**Contoh 11**

DATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi : ..... 20 ...

- 1. Nama Perusahaan Keagenan Kapal :
- 2. Nomor dan Tanggal SIUPKK :
- 3. Alamat Perusahaan :  
Nomor Telepon :  
Domisili :
- 4. Nama/DIRUT :  
Alamat Rumah :  
Nomor Telepon :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan :
- 6. Jumlah Tenaga Kerja : Orang
  - a. Darat :
  - b. Laut : Orang
- 7. Keanggotaan Asosiasi

....., 20 ...

DIREKTUR UTAMA

(.....)

**Contoh 12**

DATA KEGIATAN OPERASIONAL  
 PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL  
 PT. ....  
 TAHUN 20 ...

NO.	NAMA KAPAL	BENDERA	OWNER/ PRINCIPAL/ PEMILIK KAPAL	PKKA		PELABUHAN SINGGAH	PELABUHAN ASAL	KEGIATAN B/M			PELABUHAN TUJUAN	STATUS KAPAL
				NO	TGL			B (MT)	M (MT)	PNP (ORG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

....., ..... 20..

DIREKTUR UTAMA

(.....)

**Contoh 13**

Nomor : Jakarta,  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada  
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang Yth. Direktur .....  
Perusahaan Nasional Keagenan Kapal Jln. ....

di  
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan serta mengacu pada Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. ...:

- a. Alamat :
- b. Telepon/Fax :
- c. Nama Penanggung Jawab/ Kepala Cabang :
- d. Alamat Kepala Cabang :
- e. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang :

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang sebagai berikut:

- a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah daerah setempat;
- b. kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan;
- c. kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
- d. setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang, dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. perubahan induk secara finansial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang;
- f. kantor cabang ditutup dengan sendirinya jika perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan/atau tidak ada kunjungan kapal milik/ *charter* selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

(.....)

.....  
NIP .....

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Hubla;
2. Sesditjen Hubla;
3. Kadis Perhubungan Provinsi ...;
4. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
5. Kacab/GM. PT. ... Ybs ...;
6. Asosiasi ... .

**Contoh 14**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : PERINGATAN PERTAMA Yth. Kepada  
 Sdr. Direktur Utama  
 PT. ....

di  
 \_\_\_\_\_

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) PT. ... Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal ... .
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA.
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

....., .....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

Tembusan Yth.:

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
3. Asosiasi ... .

\*) Coret yang tidak perlu

**Contoh 15**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : PERINGATAN KEDUA

Kepada  
 Yth. Sdr. Direktur Utama  
 PT. ....  
 di  
 .....

1. Menunjuk surat Kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

....., .....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

**Tembusan Yth.:**

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
3. Asosiasi ... .

\*) Coret yang tidak perlu

**Contoh 16**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : PERINGATAN KETIGA

Kepada  
 Yth. Sdr. Direktur Utama  
 PT. ....  
 di  
 .....

1. Menunjuk surat Kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama dan Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

....., .....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

Tembusan Yth.:

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
3. Asosiasi ... .

\*) Coret yang tidak perlu

**Contoh 17**

Nomor : Jakarta,  
 Klasifikasi:  
 Lampiran : Kepada  
 Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha  
 Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) Yth. Sdr. Direktur Utama  
 PT . .....  
 Jl. ....

di  
 \_\_\_\_\_

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) PT. ... .  
 Nomor SIUPKK : .....  
 Tanggal : .....
2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan, sesuai dengan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga ) kali berturut-turut, yaitu:
  - a. Peringatan I No. .... Tanggal .....
  - b. Peringatan II No. .... Tanggal .....
  - c. Peringatan III No. .... Tanggal .....
4. Sehubungan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang keagenan kapal diseluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Tembusan Yth.:

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
3. Asosiasi ... .

\*) Coret yang tidak perlu



**Contoh 18**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN  
KEAGENAN KAPAL (SIUPKK) PT. ...

- Menimbang :
- a. bahwa PT. ... sebagai perusahaan keagenan kapal tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan ... kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ...;
  - b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor ... tanggal ...;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK) PT. ... Nomor ... tanggal ... .

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  - 2. ....;
  - 3. ....;

- Memperhatikan :
- 1. Surat No. ... tanggal ... tentang Peringatan Pertama;
  - 2. Surat No. ... tanggal ... tentang Peringatan Kedua;
  - 3. Surat No. ... tanggal ... tentang Peringatan Ketiga;
  - 4. Surat No. ... tanggal ... tentang Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA  
PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (SIUPKK) PT. ... .

PERTAMA : Mencabut izin usaha perusahaan keagenan kapal PT. ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ... No. ... tanggal ... dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan : PT. ....
- b. Alamat Domisili : Jln. ....
- c. Nomor/Tanggal SIUPKK : ..... Tanggal .....

- KEDUA : PT. ... diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) asli kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.....  
NIP. ....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
  2. Dirjen Pajak;
  3. Pemda setempat;
  4. Dirlala;
  5. Kabag Hukum;
  6. Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
  7. Asosiasi ... .
- 

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN